

BAB II

PROFIL BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN (BPKAD)

BPKAD adalah singkatan dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD merupakan lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan aset milik pemerintah daerah. Tugas utama BPKAD adalah memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPKAD Kota Pekalongan memiliki beberapa fungsi dan tugas utama, antara lain:

a) **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

b) **Penyusunan Anggaran**

Membantu pemerintah daerah dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

c) **Pengawasan dan Evaluasi**

Melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan aset daerah untuk memastikan sesuai dengan peraturan.

d) **Pelayanan Administrasi Keuangan**

Memberikan pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Pekalongan.

2.1 Sejarah Singkat

Berikut adalah sejarah singkat Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan :



Gambar 2.1 Logo BPKAD

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan (2021a)

BPKAD merupakan transformasi dari lembaga-lembaga sebelumnya yang bertugas mengelola keuangan daerah. Akarnya kemungkinan besar berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda, yang berkembang seiring dengan perubahan struktur pemerintahan Indonesia.

Pada tahun 2021, namanya adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) dan kemudian dirubah menjadi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Perubahan ini mencerminkan peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga tersebut, yang tidak hanya mencakup pengelolaan keuangan, namun juga pendapatan dan aset daerah.

BPKAD sebagai bagian dari pemerintahan teritorial tentu mempunyai bagian yang sangat penting. Lembaga ini bertugas mengatur, melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan uang wilayah, penghitungan gaji wilayah, konsumsi wilayah, dan penatausahaan sumber daya wilayah (BPKAD Kota Pekalongan, 2021a).

2.2 Visi dan Misi

Visi BPKAD

Dengan mengkaji visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka kita akan memahami arah pembangunan yang dilakukan pada masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pemimpin daerah. Pelayanan tingkat lanjut (PD) yang mempengaruhi terwujudnya visi dan misi masing-masing Manajer Regional dan Wakil Manajer Regional. Visi Pengurus Wilayah dan Wakil Pengurus Wilayah Kota Pekalongan terpilih pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan Religius”

Misi BPAKD

BPKAD memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan;
3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman;

4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan;
5. Membangunan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance dan clean government*.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan dirancang untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan. Gambar berikut ini menunjukkan hierarki dan hubungan antarunit dalam organisasi tersebut, yang mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas mendukung Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

c. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi

Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pelaporan, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak.

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas untuk mengurus administrasi umum dan kepegawaian.

f. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan memiliki tugas menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

g. Subbidang Penetapan dan Keberatan

Subbidang Penetapan dan Keberatan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan bidang penetapan dan keberatan menyusun bahan kebijakan bidang penetapan dan keberatan.

2.4 Budaya Kinerja Berakhlak BPKAD Kota Pekalongan

BPKAD Kota Pekalongan memiliki budaya kinerja berakhlak antara lain sebagai berikut :

1. Apel pagi yang dilakukan setiap hari, yang mana pada hari senin apel pagi dilaksanakan di gedung.
2. Pembagian tugas kepada pegawai jelas, tidak ada tugas yang tumpang tindih satu sama lain dan antara pegawai dengan pegawai lainnya saling tolong-menolong dalam pengerjaan tugas.
3. BPKAD Kota Pekalongan selalu menyajikan mutu terbaik terkait pelayanan yang diberikan yaitu dengan cara melayani tamu/pemohon dengan penuh sopan santun serta memberikan pelayanan yang maksimal.